

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya:

1. *Justice collaborator* memiliki peran penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Atas perannya tersebut *justice collaborator* berhak mendapatkan perlindungan dan pengurangan masa hukuman sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Adapun faktor-faktor yang menjadikan majelis hakim mempertimbangkan peran *justice collaborator* hingga dapat meringankan hukuman diantaranya : Menyampaikan keterangan dan bukti sebagai upaya bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus, jujur dan mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukan, serta mengembalikan uang yang diterima dari hasil tindak pidana tersebut.
2. Pemberian status *justice collaborator* di persidangan menjadi wewenang majelis hakim. Mengenai Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *justice collaborator* terdakwa, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek diataranya terdakwa dapat bekerjasama secara kooperatif dan beritikad baik pada saat persidangan, tidak menutupi dan kesaksian sejalan dengan yang dijelaskan oleh terdakwa. Dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan apakah *justice collaborator* memiliki peran yang sentral hingga dapat dinyatakan pelaku utama. (Dalam menentukan tersangka pelaku utama atau bukan adalah dengan cara melihat peran terdakwa dalam kasus korupsinya.

Terdakwa yang memiliki peran besar dan aktif dalam setiap kegiatannya dapat dikatakan sebagai pelaku utama dalam kejahatannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*. Peran besar disini artinya adalah tersangka tersebut aktif dalam segala kegiatan kejahatannya). Apabila *justice collaborator* terbukti bukan pelaku utama majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagai *justice collaborator* sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

5.2 Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan menghadirkan regulasi terkait *justice collaborator* secara eksplisit dan jelas. Harapannya regulasi tersebut dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan status *justice collaborator* yang berpotensi merugikan *justice collaborator*.
2. Bagi majelis hakim, diharapkan untuk menambah pasal-pasal mengenai klasifikasi peran dan keikutsertaan dari *justice collaborator* dalam tindak pidana yang dilakukannya, agar para pihak yang sudah mengajukan diri sebagai *justice collaborator* benar-benar sudah sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan. Karna di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 hanya menguraikan syarat-syarat untuk menjadi *justice collaborator*.